

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Didasari oleh hasil analisis dan pembahasan, studi ini menyimpulkan bahwa Digitalisasi Pajak, Informasi Positif, dan Informasi Negatif mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Digitalisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Ini memberikan gambaran, semakin baik penerapan digitalisasi pajak, maka kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat. Kemudahan, efisiensi, fleksibilitas, dan kenyamanan layanan digital mendukung para wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan. Maka dari itu, hipotesis pertama diterima.
2. Informasi Positif berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Informasi perpajakan yang positif, edukatif, jelas, dan mudah dipahami dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang manfaat pajak, prosedur perpajakan, dan

pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar.

Dengan demikian, hipotesis kedua diterima

3. Informasi Negatif berpengaruh signifikan terhadap patuhnya wajib pajak dengan arah pengaruh positif. Temuan ini tidak sejalan dengan hipotesis awal yaitu berpengaruh negatif, sehingga hipotesis ketiga ditolak. Hal ini memberikan petunjuk bahwa informasi negatif tidak selalu menurunkan kepatuhan, tetapi dapat meningkatkan kehati-hatian, pertimbangan risiko, dan kesadaran setiap wajib pajak untuk terus menjalankan kewajiban pajaknya.

5.2. Keterbatasan dan Saran

5.2.1. Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Objek penelitian dibatasi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur, yang membuat hasil penelitian tidak bisa digeneralisasikan dicakupan wilayah yang lebih luas.
2. Studi ini mencakup tiga variabel independen, yaitu Digitalisasi Pajak, Informasi Positif, dan Informasi Negatif. Namun, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi juga dapat dipengaruhi oleh variabel lain, seperti pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan

fiskus, kepercayaan kepada pemerintah, sanksi perpajakan, dan moral pajak

3. Jawaban pada penelitian ini bergantung pada persepsi masing-masing responden wajib pajak karena menggunakan data primer (kuesioner). Selain itu, hasil uji Glejser menunjukkan adanya indikasi heteroskedastisitas, sehingga penelitian ini menggunakan pengujian bootstrap sebagai pengujian tambahan untuk memperkuat hasil analisis.

5.2.2. Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperbanyak variabel lain yang memiliki potensi memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, seperti kepercayaan kepada pemerintah, *tax morale*, tingkat pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, atau pengetahuan perpajakan. Penelitian berikutnya, objek penelitian dapat diperluas pada KPP atau wilayah lain agar hasil penelitian yang diperoleh lebih komprehensif.

5.3. Implikasi

5.3.1. Implikasi Teoretis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian mengenai sikap patuh wajib pajak berdasarkan perspektif *Theory of Planned Behavior*. Temuan bahwa Digitalisasi Pajak berpengaruh positif dan

signifikan mendukung konsep *control beliefs*, karena kemudahan akses layanan digital memberikan kemudahan untuk wajib pajak menjalankan kewajibannya. Informasi Positif yang berpengaruh positif dan signifikan mendukung konsep *normative beliefs*, karena sosialisasi dan edukasi perpajakan dapat membentuk pemahaman serta dorongan bagi wajib pajak untuk patuh.

Temuan mengenai Informasi Negatif menunjukkan bahwa informasi negatif tidak selalu menurunkan kepatuhan wajib pajak. Informasi negatif justru berkaitan dengan peningkatan kehati-hatian dan pertimbangan risiko wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajakkannya.

5.3.2. Implikasi Praktis

Penelitian ini memiliki implikasi praktis bagi KPP Pratama Semarang Timur dalam upaya meningkatkan kepatuhan material Wajib Pajak Orang Pribadi melalui optimalisasi layanan perpajakan digital serta peningkatan kualitas sosialisasi dan edukasi perpajakan. Layanan digital perlu disediakan secara mudah, stabil, dan jelas prosedurnya, sedangkan informasi perpajakan perlu disampaikan secara konsisten agar wajib pajak memahami cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Selain itu, KPP Pratama Semarang Timur perlu menjaga kepercayaan publik

melalui transparansi, akuntabilitas, kualitas pelayanan, dan respons yang tepat terhadap informasi negatif perpajakan.